



**PUTUSAN**

**Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SOLEH BIN TASUM;  
Tempat Lahir : Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 1 Juli 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KP. Penyiramn Rt.002/003 Desa Banjar Waringin  
Kecamatan Selopa, Kabupaten Tasikmalaya,  
Jawa Barat atau Camp Tambang Lokasi Tengah  
Sayan Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu  
Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : ADE MUALIMIN bin ABDULLAH;  
Tempat Lahir : Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 23 Desember 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KP. Rancamukti Rt.004/002 Desa Jatiwaras  
Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya,  
Jawa Barat atau Camp Tambang Lokasi Tengah  
Sayan Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu  
Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. SOLEH BIN TASUM ditangkap pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/25/IX/RES.5.5/2020/Sek. Sandai, dari tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Halaman 1 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. SOLEH BIN TASUM ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 13 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa II. ADE MUALIMIN bin ABDULLAH ditangkap pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/21/IX/RES.5.5/2020/Sek. Sandai, dari tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa II. ADE MUALIMIN bin ABDULLAH ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 13 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp tanggal 23 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp tanggal 23 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-114/KETAP/11/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SOLEH bin TASUM dan Terdakwa II. ADE MUALIMIN bin ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SOLEH bin TASUM dan Terdakwa II. ADE MUALIMIN bin ABDULLAH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,24 gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,84 gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,12 gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,83 gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 3,21 gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 19,24 gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 27,38 gram;

Halaman 3 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 38,15 gram;
- 1 (satu) unit mesin blower warna hijau;
- 1 (satu) set alat pelebur emas;
- 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat;
- 1 (satu) buah jaring warna hijau;
- 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisi serbuk pijar;
- 1 (satu) buah alat penjepit warna perak;
- 1 (satu) buah alat penjepit terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kawat jaring;
- 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk CN;
- 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk kostik atau soda api;
- 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi serbuk carbon;
- 1 (satu) buah karung yang berisi butiran batu yang telah dihaluskan;
- 1 (satu) buah karung yang berisi bongkahan batu;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi cairan Raksa atau Mercury;
- 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat yang berisi campuran serbuk carbon dan serbuk pijar yang telah dilebur;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ dengan charger;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Montana;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Dipergunakan dalam perkara TJAI JI SANG alias ASANG anak laki-laki dari THUNG NAM THIN;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-114/KETAP/11/2020 tertanggal 12 Nopember 2020 yaitu sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I. SOLEH bin TASUM dan Terdakwa II. ADE MUALIMIN bin ABDULLAH, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Lokasi Penambangan Emas Saiyan Desa Raim Dadap Kec. Hulu Sungai Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK", Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi TJAI JI SANG alias ASANG anak laki-laki dari THUNG NAM THIN sebagai koordinator pekerja yaitu Terdakwa I. SOLEH bin TASUM, Terdakwa II. ADE MUALIMIN bin ABDULLAH, saksi IBIN, saksi JEKSEN MANDELA alias JEK dan saksi ABDUL GANI alias GANI sebagai pekerja tambang sedang melakukan usaha pertambangan emas tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan yang mana sebelumnya Para Terdakwa mendatangi lokasi pertambangan kemudian Para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut Para Terdakwa membuat lubang dengan diameter persegi 1mx1m dengan menggunakan alat cangkul, palu, kayu dan pahat lalu lubang dipasang kayu papan sesuai bentuk lubang kemudian Para Terdakwa menggali sampai menemukan batu yang mengandung emas kemudian baru yang mengandung emas di pahat dan pecahannya dimasukkan ke dalam timba kemudian ditarik ke atas, selanjutnya batu yang ditarik yang mengandung emas dikumpulkan kemudian dipecah dengan menggunakan mesin pemecah batu dan batu yang sudah dipecah di test dahulu di glondong yang sudah dimasukkan air raksa untuk mengetahui ada atau tidak kandungan emasnya, jika batu ada mengandung emas selanjutnya direndam dengan air yang sudah di campur dengan CN, Kostik di wadah perendaman selam 3 (tiga) hari, setelah itu air

Halaman 5 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendaman di keluarkan melalui kran dan ditampung ke dalam drum yang sudah dipasang kain jarring lalu karbon dimasukkan dan direndam selama 3 (tiga) hari selanjutnya jarring diangkat dan karbonnya dibakar dijadikan abu kemudian hasilnya di cor atau dibakar menggunakan alat mangkok dan campuran pijar yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran selanjutnya menunggu sampai beku dan membentuk kepingan emas, pada saat Para Terdakwa sedang melakukan usaha penambangan tiba-tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi FATHONI WAHYU LEGAWA langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha pertambangan tersebut lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk proses selanjutnya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I. SOLEH bin TASUM dan Terdakwa II. ADE MUALIMIN bin ABDULLAH, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Lokasi Penambangan Emas Saiyan Desa Raim Dadap Kec. Hulu Sungai Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK", Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi TJAI JI SANG alias ASANG anak laki-laki dari THUNG NAM THIN sebagai koordinator pekerja yaitu Terdakwa I. SOLEH bin TASUM, Terdakwa II. ADE MUALIMIN bin ABDULLAH, saksi IBIN, saksi JEKSEN MANDELA alias JEK dan saksi ABDUL GANI alias GANI sebagai pekerja tambang sedang melakukan usaha pertambangan emas tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan yang mana sebelumnya Para Terdakwa mendatangi lokasi pertambangan

Halaman 6 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut Para Terdakwa membuat lubang dengan diameter persegi 1mx1m dengan menggunakan alat cangkul, palu, kayu dan pahat lalu lubang dipasang kayu papan sesuai bentuk lubang kemudian Para Terdakwa menggali sampai menemukan batu yang mengandung emas kemudian baru yang mengandung emas di pahat dan pecahannya dimasukkan ke dalam timba kemudian ditarik ke atas, selanjutnya batu yang ditarik yang mengandung emas dikumpulkan kemudian dipecah dengan menggunakan mesin pemecah batu dan batu yang sudah dipecah di test dahulu di glondong yang sudah dimasukkan air raksa untuk mengetahui ada atau tidak kandungan emasnya, jika batu ada mengandung emas selanjutnya direndam dengan air yang sudah di campur dengan CN, Kostik di wadah perendaman selam 3 (tiga) hari, setelah itu air rendaman di keluarkan melalui kran dan ditampung ke dalam drum yang sudah dipasang kain jarring lalu karbon dimasukkan dan direndam selama 3 (tiga) hari selanjutnya jarring diangkat dan karbonnya dibakar dijadikan abu kemudian hasilnya di cor atau dibakar menggunakan alat mangkok dan campuran pijar yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran selanjutnya menunggu sampai beku dan membentuk kepingan emas, pada saat Para Terdakwa sedang melakukan usaha penambangan tiba-tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi FATHONI WAHYU LEGAWA langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukan Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha pertambangan tersebut lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk proses selanjutnya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi FATHONI WAHYU LEGAWA bin SUGIMAN**

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Lokasi Penambangan Emas Saiyan Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa ada melakukan pertambangan tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan yang mana sebelumnya saksi mendatangi lokasi pertambangan kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut dengan membuat lubang dengan diameter persegi 1m x 1m dengan menggunakan alat cangkul, palu, kayu dan pahat lalu lubang dipasang kayu papan sesuai bentuk lubang kemudian Para Terdakwa menggali sampai menemukan batu yang mengandung emas;
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian batu yang mengandung emas di pahat dan pecahannya dimasukkan ke dalam timba kemudian ditarik ke atas selanjutnya batu yang ditarik yang mengandung emas dikumpulkan kemudian dipecah dengan menggunakan mesin pemecah batu dan batu yang sudah dipecah di test dahulu di glondong yang sudah dimasukkan air raksa untuk mengetahui ada atau tidak kandungan emasnya, jika batu ada mengandung emas selanjutnya direndam dengan air yang sudah di campur dengan CN, Kostik di wadah perendaman selam 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu air rendaman dikeluarkan melalui kran dan ditampung ke dalam drum yang sudah dipasang kain jarring lalu karbon dimasukkan dan direndam selama 3 (tiga) hari selanjutnya jaring diangkat dan karbonnya dibakar dijadikan abu kemudian hasilnya di cor atau dibakar menggunakan alat mangkok dan campuran pijar yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran selanjutnya menunggu sampai beku dan membentuk kepingan emas;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) set alat pelebur emas, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat, 1 (satu) buah jaring warna hijau, 1 (satu)

Halaman 8 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastic warna hitam yang berisi serbuk pijar, 1 (satu) buah alat penjepit warna perak, 1 (satu) buah alat penjepit terbuat dari besi, 1 (satu) buah kawat jaring, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk CN, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk kostik atau soda api, 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi serbuk carbon, 1 (satu) buah karung yang berisi butiran batu yang telah dihaluskan, 1 (satu) buah karung yang berisi bongkahan batu, 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi cairan Raksa atau Mercury, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat yang berisi campuran serbuk carbon dan serbuk pijar yang telah dilebur, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,84 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,12 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,83 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 3,21 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 19,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 27,38 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 38,15 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ dengan charger, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah kalkulator merk Montana dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

- Bahwa benar saksi menerangkan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan usaha pertambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi TJAI JI SANG alias ASANG anak laki-laki dari THUNG NAM THIN**

- Bahwa benar saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi karena terkait tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Lokasi Penambangan Emas Saiyan Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;



- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi diperintah oleh saudara PURNAMA untuk melakukan pertambangan tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan yang mana sebelumnya saksi dan Para Terdakwa mendatangi lokasi pertambangan setelah itu saksi dan Para Terdakwa langsung melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi diperintahkan oleh saudara PURNAMA untuk mengawasi, mengkordinir, mengumpulkan dan menyimpan emas hasil tambangan sedangkan Para Terdakwa menggali lubang;
- Bahwa benar saksi menerangkan Para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut dengan cara membuat lubang dengan diameter persegi 1m x 1m dengan menggunakan alat cangkul, palu, kayu dan pahat lalu lubang dipasang kayu papan sesuai bentuk lubang kemudian digali sampai menemukan batu yang mengandung emas;
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian batu yang mengandung emas di pahat dan pecahannya dimasukkan ke dalam timba kemudian ditarik ke atas selanjutnya batu yang ditarik yang mengandung emas dikumpulkan kemudian dipecah dengan menggunakan mesin pemecah batu dan batu yang sudah dipecah di test dahulu di glondong yang sudah dimasukkan air raksa untuk mengetahui ada atau tidak kandungan emasnya, jika batu ada mengandung emas selanjutnya direndam dengan air yang sudah di campur dengan CN, Kostik di wadah perendaman selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu air rendaman di keluarkan melalui kran dan ditampung ke dalam drum yang sudah dipasang kain jaring lalu karbon dimasukkan dan direndam selama 3 (tiga) hari selanjutnya jaring diangkat dan karbonnya dibakar dijadikan abu kemudian hasilnya di cor atau dibakar menggunakan alat mangkok dan campuran pijar yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran selanjutnya menunggu sampai beku dan membentuk kepingan emas;
- Bahwa benar saksi menerangkan anggota kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) set alat pelebur emas, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat, 1 (satu) buah jaring warna hijau, 1 (satu)



kantong plastic warna hitam yang berisi serbuk pijar, 1 (satu) buah alat penjepit warna perak, 1 (satu) buah alat penjepit terbuat dari besi, 1 (satu) buah kawat jaring, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk CN, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk kostik atau soda api, 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi serbuk carbon, 1 (satu) buah karung yang berisi butiran batu yang telah dihaluskan, 1 (satu) buah karung yang berisi bongkahan batu, 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi cairan Raksa atau Mercury, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat yang berisi campuran serbuk carbon dan serbuk pijar yang telah dilebur, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,84 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,12 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,83 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 3,21 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 19,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 27,38 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 38,15 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ dengan charger, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah kalkulator merk Montana dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan usaha pertambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi JEKSEN MANDELA Alias JEK Anak Laki-Laki dari HENDRIKSON**

- Bahwa benar saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi karena terkait tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Lokasi Penambangan Emas Saiyan Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;



- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi diperintah oleh saudara PURNAMA untuk melakukan pertambangan tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan yang mana sebelumnya saksi dan Para Terdakwa mendatangi lokasi pertambangan setelah itu saksi dan Para Terdakwa langsung melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan pertambangan sebagai pemecah batu sedangkan Para Terdakwa sebagai penggali lubang;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut dengan cara membuat lubang dengan diameter persegi 1mx1m dengan menggunakan alat cangkul, palu, kayu dan pahat lalu lubang dipasang kayu papan sesuai bentuk lubang kemudian digali sampai menemukan batu yang mengandung emas;
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian batu yang mengandung emas di pahat dan pecahannya dimasukkan ke dalam timba kemudian ditarik ke atas selanjutnya batu yang ditarik yang mengandung emas dikumpulkan kemudian dipecah dengan menggunakan mesin pemecah batu dan batu yang sudah dipecah di test dahulu di glondong yang sudah dimasukkan air raksa untuk mengetahui ada atau tidak kandungan emasnya, jika batu ada mengandung emas selanjutnya direndam dengan air yang sudah di campur dengan CN, Kostik di wadah perendaman selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu air rendaman di keluarkan melalui kran dan ditampung ke dalam drum yang sudah dipasang kain jaring lalu karbon dimasukkan dan direndam selama 3 (tiga) hari selanjutnya jaring diangkat dan karbonnya dibakar dijadikan abu kemudian hasilnya di cor atau dibakar menggunakan alat mangkok dan campuran pijar yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran selanjutnya menunggu sampai beku dan membentuk kepingan emas;
- Bahwa benar saksi menerangkan anggota kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) set alat pelebur emas, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat, 1 (satu) buah jaring warna hijau, 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisi serbuk pijar, 1 (satu) buah alat penjepit warna perak, 1 (satu) buah alat penjepit terbuat dari besi, 1



(satu) buah kawat jaring, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk CN, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk kostik atau soda api, 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi serbuk carbon, 1 (satu) buah karung yang berisi butiran batu yang telah dihaluskan, 1 (satu) buah karung yang berisi bongkahan batu, 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi cairan Raksa atau Mercury, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat yang berisi campuran serbuk carbon dan serbuk pijar yang telah dilebur, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,84 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,12 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,83 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 3,21 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 19,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 27,38 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 38,15 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ dengan charger, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah kalkulator merk Montana dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening

- Bahwa benar saksi menerangkan para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan usaha pertambangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

#### 4. Saksi IBIN anak laki-laki dari ATU

- Bahwa benar saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi karena terkait tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Lokasi Penambangan Emas Saiyan Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi diperintah oleh saudara PURNAMA untuk melakukan pertambangan tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan yang mana sebelumnya



saksi dan Terdakwa mendatangi lokasi pertambangan setelah itu saksi dan Terdakwa langsung melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan pertambangan sebagai pemecah batu sedangkan Para Terdakwa sebagai penggali lubang;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut dengan cara membuat lubang dengan diameter persegi 1mx1m dengan menggunakan alat cangkul, palu, kayu dan pahat lalu lubang dipasang kayu papan sesuai bentuk lubang kemudian digali sampai menemukan batu yang mengandung emas;
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian batu yang mengandung emas di pahat dan pecahannya dimasukkan ke dalam timba kemudian ditarik ke atas selanjutnya batu yang ditarik yang mengandung emas dikumpulkan kemudian dipecah dengan menggunakan mesin pemecah batu dan batu yang sudah dipecah di test dahulu di glondong yang sudah dimasukkan air raksa untuk mengetahui ada atau tidak kandungan emasnya, jika batu ada mengandung emas selanjutnya direndam dengan air yang sudah di campur dengan CN, Kostik di wadah perendaman selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu air rendaman di keluarkan melalui kran dan ditampung ke dalam drum yang sudah dipasang kain jaring lalu karbon dimasukkan dan direndam selama 3 (tiga) hari selanjutnya jaring diangkat dan karbonnya dibakar dijadikan abu kemudian hasilnya di cor atau dibakar menggunakan alat mangkok dan campuran pijar yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran selanjutnya menunggu sampai beku dan membentuk kepingan emas;
- Bahwa benar saksi menerangkan anggota kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) set alat pelebur emas, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat, 1 (satu) buah jaring warna hijau, 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisi serbuk pijar, 1 (satu) buah alat penjepit warna perak, 1 (satu) buah alat penjepit terbuat dari besi, 1 (satu) buah kawat jaring, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk CN, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk kostik atau soda api, 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi serbuk carbon, 1 (satu) buah



karung yang berisi butiran batu yang telah dihaluskan, 1 (satu) buah karung yang berisi bongkahan batu, 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi cairan Raksa atau Mercury, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat yang berisi campuran serbuk carbon dan serbuk pijar yang telah dilebur, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,84 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,12 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,83 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 3,21 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 19,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 27,38 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 38,15 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ dengan charger, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah kalkulator merk Montana dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening

- Bahwa benar saksi menerangkan para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan usaha pertambangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

## 5. Saksi **ABDUL GANI alias GANI bin SAJI**

- Bahwa benar saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi karena terkait tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Lokasi Penambangan Emas Saiyan Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi diperintah oleh saudara PURNAMA untuk melakukan pertambangan tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan yang mana sebelumnya saksi dan Terdakwa mendatangi lokasi pertambangan setelah itu saksi dan Terdakwa langsung melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan pertambangan sebagai pelebur emas sedangkan Para Terdakwa sebagai penggali lubang;
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian melakukan penambangan tersebut dengan cara membuat lubang dengan diameter persegi 1mx1m dengan menggunakan alat cangkul, palu, kayu dan pahat lalu lubang dipasang kayu papan sesuai bentuk lubang kemudian digali sampai menemukan batu yang mengandung emas;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah menemukan batu yang mengandung emas kemudiann di pahat dan pecahannya lalu dimasukkan ke dalam timba kemudian ditarik ke atas, selanjutnya batu yang ditarik yang mengandung emas dikumpulkan kemudian dipecah dengan menggunakan mesin pemecah batu;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya batu yang sudah dipecah di test dahulu di glondong yang sudah dimasukkan air raksa untuk mengetahui ada atau tidak kandungan emasnya, jika batu ada mengandung emas selanjutnya direndam dengan air yang sudah di campur dengan CN, Kostik di wadah perendaman selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu air rendaman di dikeluarkan melalui kran dan ditampung ke dalam drum yang sudah dipasang kain jaring lalu karbon dimasukkan dan direndam selama 3 (tiga) hari selanjutnya jarring diangkat dan karbonnya dibakar dijadikan abu kemudian hasilnya di cor atau dibakar menggunakan alat mangkok dan campuran pijar yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran selanjutnya menunggu sampai beku dan membentuk kepingan emas
- Bahwa benar saksi menerangkan anggota kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) set alat pelebur emas, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat, 1 (satu) buah jaring warna hijau, 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisi serbuk pijar, 1 (satu) buah alat penjepit warna perak, 1 (satu) buah alat penjepit terbuat dari besi, 1 (satu) buah kawat jaring, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk CN, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk kostik atau soda api, 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi serbuk carbon, 1 (satu) buah karung yang berisi butiran batu yang telah dihaluskan, 1 (satu) buah karung yang berisi bongkahan batu, 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi cairan Raksa atau Mercury, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat

Halaman 16 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bahan tanah liat yang berisi campuran serbuk carbon dan serbuk pijar yang telah dilebur, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,84 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,12 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,83 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 3,21 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 19,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 27,38 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 38,15 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ dengan charger, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah kalkulator merk Montana dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan usaha pertambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, Penuntut Umum mohon kepada majelis hakim untuk membacakan keterangan ahli sebagaimana termuat dalam berkas perkara, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Ahli YULI INDRIANI, S.T.**

- Bahwa benar Ahli ditunjuk sebagai Ahli dari Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Barat dalam perkara atas nama terdakwa berdasarkan adanya surat permohonan bantuan keterangan ahli dari pihak Polres Ketapang dengan Surat Nomor : B/436/IX/Res.5.5/2020/Reskrim, tanggal 18 September 2020, dan atas dasar tersebut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Barat menunjuk Ahli sebagai Ahli Pertambangan;
- Bahwa benar ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa benar ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan yaitu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa benar ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa benar ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Operasi Produksi adalah kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa benar ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Bahwa benar ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Bahwa benar ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa benar ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang;
- Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan database pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, di Kec. Sandai terdapat beberapa perusahaan pertambangan;

Halaman 18 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menjelaskan di lokasi Saiyan Desa Riam Dadap Kec. Hulu Sungai Kab. Ketapang tidak ada wilayah pertambangan rakyat (WPR);
- Bahwa benar ahli menjelaskan kegiatan penyedotan emas di lokasi pertambangan dengan menggunakan mesin diesel yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kegiatan bagian dari kegiatan pertambangan, kegiatan pengambilan batu atau pasir di lokasi masuk dalam tahapan kegiatan penambangan, sedangkan pengolahan sehingga menghasilkan emas murni merupakan bagian kegiatan pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa benar ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa benar ahli menjelaskan kegiatan yang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu Eksplorasi dan Operasi Produksi;
- Bahwa benar ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan kegiatan usaha pertambangan, dimana kegiatan pengolahan lumpur yang mengandung mineral emas merupakan pertambangan, serta terdapat alat pengolahan emas untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian. Tahapan kegiatan tersebut masuk dalam tahap kegiatan operasi produksi dimana tahapan kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan yang merupakan kegiatan usaha pertambangan dan termasuk Eksplorasi atau Operasi Produksi;
- Bahwa benar ahli menjelaskan untuk melakukan kegiatan pertambangan tahap eksplorasi, maka perorangan / koperasi / badan usaha wajib memiliki salah satu diantara IUP / IUPK / IPR / Kontrak Karya / Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan dan Batubara (PKP2B) sesuai dengan tahapan kegiatan baik eksplorasi maupun operasi produksi dan terdakwa apabila tidak memiliki perijinan seperti diatas maka dapat dipidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa benar ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki IUP Operasi Produksi sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

Halaman 19 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat Para Terdakwa sedang melakukan usaha pertambangan tanpa izin;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Lokasi Penambangan Emas Saiyan Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui sebelumnya Para Terdakwa diperintah oleh saudara PURNAMA untuk melakukan pertambangan tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan yang mana sebelumnya Terdakwa mendatangi lokasi pertambangan setelah itu Terdakwa langsung melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui melakukan pertambangan sebagai penggali lubang;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut dengan cara membuat lubang dengan diameter persegi 1m x 1m dengan menggunakan alat cangkul, palu, kayu dan pahat lalu lubang dipasang kayu papan sesuai bentuk lubang kemudian digali sampai menemukan batu yang mengandung emas;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui kemudian batu yang mengandung emas di pahat dan pecahannya dimasukkan ke dalam timba kemudian ditarik ke atas selanjutnya batu yang ditarik yang mengandung emas dikumpulkan kemudian dipecah dengan menggunakan mesin pemecah batu dan batu yang sudah dipecah di test dahulu di glondong yang sudah dimasukkan air raksa untuk mengetahui ada atau tidak kandungan emasnya, jika batu ada mengandung emas selanjutnya direndam dengan air yang sudah di campur dengan CN, Kostik di wadah perendaman selam 3 (tiga) hari;

Halaman 20 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui setelah itu air rendaman di keluarkan melalui kran dan ditampung ke dalam drum yang sudah dipasang kain jaring lalu karbon dimasukkan dan direndam selama 3 (tiga) hari selanjutnya jaring diangkat dan karbonnya dibakar dijadikan abu kemudian hasilnya di cor atau dibakar menggunakan alat mangkok dan campuran pijar yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran selanjutnya menunggu sampai beku dan membentuk kepingan emas;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui anggota kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) set alat pelebur emas, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat, 1 (satu) buah jaring warna hijau, 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisi serbuk pijar, 1 (satu) buah alat penjepit warna perak, 1 (satu) buah alat penjepit terbuat dari besi, 1 (satu) buah kawat jaring, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk CN, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk kostik atau soda api, 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi serbuk carbon, 1 (satu) buah karung yang berisi butiran batu yang telah dihaluskan, 1 (satu) buah karung yang berisi bongkahan batu, 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi cairan Raksa atau Mercury, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat yang berisi campuran serbuk carbon dan serbuk pijar yang telah dilebur, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,84 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,12 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,83 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 3,21 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 19,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 27,38 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 38,15 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ dengan charger, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah kalkulator merk Montana dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan usaha pertambangan tersebut;

Halaman 21 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,24 gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,84 gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,12 gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,83 gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 3,21 gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 19,24 gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 27,38 gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 38,15 gram;
- 1 (satu) unit mesin blower warna hijau;
- 1 (satu) set alat pelebur emas;
- 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat;
- 1 (satu) buah jaring warna hijau;
- 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisi serbuk pijar;
- 1 (satu) buah alat penjepit warna perak;
- 1 (satu) buah alat penjepit terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kawat jaring;
- 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk CN;
- 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk kostik atau soda api;
- 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi serbuk carbon;
- 1 (satu) buah karung yang berisi butiran batu yang telah dihaluskan;
- 1 (satu) buah karung yang berisi bongkahan batu;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi cairan Raksa atau Mercury;
- 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat yang berisi campuran serbuk carbon dan serbuk pijar yang telah dilebur;

Halaman 22 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ dengan charger;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Montana;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa mengakui kejadian penambangan emas tanpa izin tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Lokasi Penambangan Emas Saiyan Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
2. Bahwa benar kejadian penambangan tanpa izin tersebut bermula ketika saksi Tjai Ji Sang alias Asang anak laki-laki dari Thung Nam Thin sebagai koordinator pekerja yaitu Para Terdakwa, saksi IBIN, saksi JEKSEN MANDELA alias JEK dan saksi ABDUL GANI alias GANI sebagai pekerja tambang sedang melakukan usaha pertambangan emas tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan yang mana sebelumnya Para Terdakwa mendatangi lokasi pertambangan kemudian Para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut. Para Terdakwa membuat lubang dengan diameter persegi 1m x 1m dengan menggunakan alat cangkul, palu, kayu dan pahat lalu lubang dipasang kayu papan sesuai bentuk lubang kemudian Para Terdakwa menggali sampai menemukan batu yang mengandung emas. Selanjutnya, batu yang mengandung emas di pahat dan pecahannya

Halaman 23 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp



dimasukkan ke dalam timba kemudian ditarik ke atas, selanjutnya batu yang ditarik (yang mengandung emas) dikumpulkan kemudian dipecah dengan menggunakan mesin pemecah batu dan batu yang sudah dipecah di tes terlebih dahulu diglondong dengan dimasukkan air raksa untuk mengetahui ada atau tidak kandungan emasnya. Jika batu ada mengandung emas selanjutnya direndam dengan air yang sudah di campur dengan CN, kostik di wadah perendaman selama 3 (tiga) hari, setelah itu air rendaman dikeluarkan melalui kran dan ditampung ke dalam drum yang sudah dipasang kain jaring lalu karbon dimasukkan dan direndam selama 3 (tiga) hari selanjutnya jaring diangkat dan karbonnya dibakar dijadikan abu kemudian hasilnya di cor atau dibakar menggunakan alat mangkok dan campuran pijar yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran selanjutnya menunggu sampai beku dan membentuk kepingan emas. Kemudian pada saat Para Terdakwa sedang melakukan usaha penambangan tiba-tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi FATHONI WAHYU LEGAWA langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha pertambangan tersebut lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk proses selanjutnya;

3. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) set alat pelebur emas, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat, 1 (satu) buah jaring warna hijau, 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisi serbuk pijar, 1 (satu) buah alat penjepit warna perak, 1 (satu) buah alat penjepit terbuat dari besi, 1 (satu) buah kawat jaring, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk CN, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk kostik atau soda api, 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi serbuk carbon, 1 (satu) buah karung yang berisi butiran batu yang telah dihaluskan, 1 (satu) buah karung yang berisi bongkahan batu, 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi cairan Raksa atau Mercury, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat yang berisi campuran serbuk carbon dan serbuk pijar yang telah dilebur, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping



hasil tambang dengan berat sekitar 1,84 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,12 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,83 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 3,21 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 19,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 27,38 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 38,15 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ dengan charger, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah kalkulator merk Montana dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

4. Bahwa benar pendapat ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan kegiatan usaha pertambangan, dimana kegiatan pengolahan lumpur yang mengandung mineral emas merupakan pertambangan, serta terdapat alat pengolahan emas untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian. Tahapan kegiatan tersebut masuk dalam tahap kegiatan operasi produksi dimana tahapan kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan yang merupakan kegiatan usaha pertambangan dan termasuk Eksplorasi atau Operasi Produksi;
5. Bahwa benar Ahli YULI INDRIANI, S.T. menjelaskan untuk melakukan kegiatan pertambangan tahap eksplorasi, maka perorangan / koperasi / badan usaha wajib memiliki salah satu diantara IUP / IUPK / IPR / Kontrak Karya / Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan dan Batubara (PKP2B) sesuai dengan tahapan kegiatan baik eksplorasi maupun operasi produksi dan terdakwa apabila tidak memiliki perijinan seperti diatas maka dapat dipidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Pertama : melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## Atau

Kedua : melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Halaman 26 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa I. SOLEH BIN TASUM dan Terdakwa II. ADE MUALIMIN bin ABDULLAH yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Para Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Para Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Para Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa emas merupakan salah satu komoditas tambang yang tergolong dalam golongan komoditas tambang mineral logam dan usaha pertambangan emas dilakukan berdasarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan



penjualan, serta pascatambang (*vide* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan:

- a) Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- b) Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebarang, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- c) Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisa mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;
- d) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;
- e) Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- f) Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dan daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
- g) Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batu bara;
- h) Pasca tambang adalah kegiatan terencana sistemis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokasi di seluruh wilayah penambangan;

Menimbang, bahwa izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian penambangan emas tanpa IUP, IPR atau IUPK tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di Lokasi Penambangan Emas Saiyan Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kejadian penambangan tanpa izin tersebut bermula ketika saksi TJAI JI SANG alias ASANG anak laki-laki dari THUNG NAM THIN sebagai koordinator pekerja yaitu Para Terdakwa, saksi IBIN, saksi JEKSEN MANDELA alias JEK dan saksi ABDUL GANI alias GANI sebagai pekerja tambang sedang melakukan usaha pertambangan emas tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan yang mana sebelumnya Para Terdakwa mendatangi lokasi pertambangan kemudian Para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut. Para Terdakwa membuat lubang dengan diameter persegi 1m x 1m dengan menggunakan alat cangkul, palu, kayu dan pahat lalu lubang dipasang kayu papan sesuai bentuk lubang kemudian Para Terdakwa menggali sampai menemukan batu yang mengandung emas. Selanjutnya, batu yang mengandung emas di pahat dan pecahannya dimasukkan ke dalam timba kemudian ditarik ke atas, selanjutnya batu yang ditarik (yang mengandung emas) dikumpulkan kemudian dipecah dengan menggunakan mesin pemecah batu dan batu yang sudah dipecah di tes terlebih dahulu diglondong dengan dimasukkan air raksa untuk mengetahui ada atau tidak kandungan emasnya. Jika batu ada mengandung emas selanjutnya direndam dengan air yang sudah di campur dengan CN, kostik di wadah perendaman selama 3 (tiga) hari, setelah itu air rendaman dikeluarkan melalui kran dan ditampung ke dalam drum yang sudah dipasang kain jaring lalu karbon dimasukkan dan direndam selama 3 (tiga) hari selanjutnya jaring diangkat dan karbonnya dibakar dijadikan abu kemudian hasilnya di cor atau dibakar menggunakan alat mangkok dan campuran pijar yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran selanjutnya menunggu sampai beku dan membentuk kepingan emas. Kemudian pada saat Para Terdakwa sedang melakukan usaha penambangan tiba-tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi FATHONI WAHYU LEGAWA langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha pertambangan tersebut lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mesin blower warna hijau, 1 (satu) set alat pelebur emas, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat, 1 (satu) buah jaring warna hijau, 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang

Halaman 29 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi serbuk pijar, 1 (satu) buah alat penjepit warna perak, 1 (satu) buah alat penjepit terbuat dari besi, 1 (satu) buah kawat jaring, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk CN, 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk kostik atau soda api, 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi serbuk carbon, 1 (satu) buah karung yang berisi butiran batu yang telah dihaluskan, 1 (satu) buah karung yang berisi bongkahan batu, 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi cairan Raksa atau Mercury, 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat yang berisi campuran serbuk carbon dan serbuk pijar yang telah dilebur, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,84 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,12 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,83 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 3,21 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 19,24 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 27,38 gram, 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 38,15 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ dengan charger, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ, 1 (satu) buah kalkulator merk Montana dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli YULI INDRIANI, S.T. yang menjelaskan bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tahap eksplorasi, maka perorangan/koperasi/badan usaha wajib memiliki salah satu diantara IUP/IUPK/IPR/Kontrak Karya/Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan dan Batubara (PKP2B) sesuai dengan tahapan kegiatan baik eksplorasi maupun operasi produksi dan terdakwa apabila tidak memiliki perijinan seperti diatas maka dapat dipidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 2 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi Penambangan Emas Saiyan Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Turut melakukan (*medepleger*) mengandung pengertian bahwa sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kejadian penambangan tanpa izin tersebut bermula ketika saksi Tjai Ji Sang alias Asang anak laki-laki dari Thung Nam Thin sebagai koordinator pekerja yaitu Para Terdakwa, saksi IBIN, saksi JEKSEN MANDELA alias JEK dan saksi ABDUL GANI alias GANI sebagai pekerja tambang sedang melakukan usaha pertambangan emas tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan yang mana sebelumnya Para Terdakwa mendatangi lokasi pertambangan kemudian Para Terdakwa melakukan penambangan di lokasi pertambangan tersebut. Para Terdakwa membuat lubang dengan diameter persegi 1m x 1m dengan menggunakan alat cangkul, palu, kayu dan pahat lalu lubang dipasang kayu papan sesuai bentuk lubang kemudian Para Terdakwa menggali sampai menemukan batu yang mengandung emas. Selanjutnya, batu yang mengandung emas di pahat dan pecahannya dimasukkan ke dalam timba kemudian ditarik ke atas, selanjutnya batu yang ditarik (yang mengandung emas) dikumpulkan kemudian dipecah dengan menggunakan mesin pemecah batu dan batu yang sudah dipecah di tes terlebih dahulu diglondong dengan dimasukkan air raksa untuk mengetahui ada atau tidak kandungan emasnya. Jika batu ada mengandung emas selanjutnya direndam dengan air yang sudah di campur dengan CN, kostik di wadah perendaman selama 3 (tiga) hari, setelah itu air rendaman dikeluarkan melalui kran dan ditampung ke dalam drum yang



sudah dipasang kain jaring lalu karbon dimasukkan dan direndam selama 3 (tiga) hari selanjutnya jaring diangkat dan karbonnya dibakar dijadikan abu kemudian hasilnya di cor atau dibakar menggunakan alat mangkok dan campuran pijar yang berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran selanjutnya menunggu sampai beku dan membentuk kepingan emas. Kemudian pada saat Para Terdakwa sedang melakukan usaha penambangan tiba-tiba datang anggota kepolisian yaitu saksi FATHONI WAHYU LEGAWA langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha pertambangan tersebut lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan penambangan emas tanpa izin tersebut dilakukan dengan kerjasama antara Para Terdakwa sebagai penggali lubang dan dibantu oleh saksi TJAI JI SANG alias ASANG anak laki-laki dari THUNG NAM THIN sebagai koordinator pekerja, sedangkan saksi IBIN, saksi JEKSEN MANDELA alias JEK dan saksi ABDUL GANI alias GANI berperan sebagai pemecah batu. Dengan demikian, peran Para Terdakwa adalah sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum telah setimpal atau sepadan dengan kesalahan Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,24 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,84 gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,12 gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,83 gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 3,21 gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 19,24 gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 27,38 gram;
- 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 38,15 gram;
- 1 (satu) unit mesin blower warna hijau;
- 1 (satu) set alat pelebur emas;
- 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat;
- 1 (satu) buah jaring warna hijau;
- 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisi serbuk pijar;
- 1 (satu) buah alat penjepit warna perak;
- 1 (satu) buah alat penjepit terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kawat jaring;
- 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk CN;
- 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk kostik atau soda api;
- 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi serbuk carbon;
- 1 (satu) buah karung yang berisi butiran batu yang telah dihaluskan;
- 1 (satu) buah karung yang berisi bongkahan batu;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi cairan Raksa atau Mercury;
- 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat yang berisi campuran serbuk carbon dan serbuk pijar yang telah dilebur;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ dengan charger;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Montana;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Halaman 34 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Tjai Ji Sang alias Asang anak laki-laki dari Thung Nam Thin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa izin sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. SOLEH BIN TASUM dan Terdakwa II. ADE MUALIMIN bin ABDULLAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK”**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah

Halaman 35 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,24 gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 1,84 gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,12 gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 2,83 gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 3,21 gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 19,24 gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 27,38 gram;
  - 1 (satu) klip plastik berisi satu keping hasil tambang dengan berat sekitar 38,15 gram;
  - 1 (satu) unit mesin blower warna hijau;
  - 1 (satu) set alat pelebur emas;
  - 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat;
  - 1 (satu) buah jaring warna hijau;
  - 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisi serbuk pijar;
  - 1 (satu) buah alat penjepit warna perak;
  - 1 (satu) buah alat penjepit terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah kawat jaring;
  - 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk CN;
  - 1 (satu) buah karung yang berisi serbuk kostik atau soda api;
  - 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisi serbuk carbon;
  - 1 (satu) buah karung yang berisi butiran batu yang telah dihaluskan;
  - 1 (satu) buah karung yang berisi bongkahan batu;

Halaman 36 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi cairan Raksa atau Mercury;
  - 1 (satu) buah mangkok yang terbuat dari bahan tanah liat yang berisi campuran serbuk carbon dan serbuk pijar yang telah dilebur;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ dengan charger;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merk CHQ;
  - 1 (satu) buah kalkulator merk Montana;
  - 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TJAI JI SANG alias ASANG anak laki-laki dari THUNG NAM THIN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Doni Mariantio, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Halaman 37 dari 38 - Putusan Nomor 370/Pid.B/LH/2020/PN Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id